

## PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAM

DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI, DSAHA KECHL DAN MENENBAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

> Jt. Daeng Manambon Telp. No. ( 9561 ) 6693068 Kode Pos 7891. MEMPAWAH

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI DAN UKM DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MEMPAWAH

Nomor 003 Tahun 2024

Tentang

## IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Menimbang Mengingat

dan seterusnya dan seterusnya

Memutuskan:

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak PAUD SUMBER KASIH SUNGAI PINYUH Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah.

Penyelenggara Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban adalah berikut: ATEN REMPANA

- a. Melaksanakan pendataan anak usia dini untuk mendapatkan pendidikan di
- b. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku bagi satuan pendidikan anak usia dini;
- Memberikan pengarahan, petunjuk, pengawasan, pembinaan program anak usia dini yang menjadi binaannya; AH KABUPATEN MEMPAWAH KABUPATEN MEMPA
- Melaksanakan proses kegiatan pembimbingan, melatih, menilai, dan memotivasi serta menyampaikan laporan kegiatan jalannya pendidikan anak usia dini di lembaganya.

Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain PAUD SUMBER KASIH SUNGAI PINYUH Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah bertanggung jawab dan berkewajiban melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai program Pemerintah yang telah ditentukan serta melaporkan secara berkala dan rutin seluruh kegiatan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Mempawah

KEEMPAT:

Ketentuan tambahan lainnya: KABUPATEN

- Izin ini diberikan dan dipergunakan untuk penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini pada Kelompok Bermain (KB) dan berlaku selama Penyelenggaraan PAUD tersebut diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; BUPATEN MENPAWAH
- b. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. ATEN MEMPAWAH KABUPATEN MEMPAWAH KABUPATEN MEMPAWAH

Ditetapkan di A: Mempawah SUPATEN MEMPAWAH Pada tanggal 12 Juni 2024

> Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pelayanan Terpadu Satu Pintu MEMPAWAN abupaten Mempawah DINAS PERANAMAN LADOR NON TUNI OND CAS FELATAN

}x@x@x@x@x@x@x@x@x@x@x@x@x@x@x@x@x@x@

hammad Iqbal Suparta, MT Pembina Utama Muda

NIP. 19690919 199403 1 004

